



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eric Cihanes
2. Garin Arian Reswara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 November 2024, Pukul 14.58 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Eric Cihanes

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.58 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ERIC CIHANES [00:02]

Ya. Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: ERIC CIHANES [00:10]

Walaikum salam wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:10]

Selamat sore. Sidang dalam Perkara 151/PUU-XXII/2024 ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir siapa? Silakan, memperkenalkan diri!

6. PEMOHON: ERIC CIHANES [00:38]

Selamat sore, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Eric Cihanes, sebagai Pemohon I dari permohonan ini. Kebetulan rekan saya, Garin Arian, lagi berhalangan untuk hadir pada sidang hari ini, Yang Mulia. Sehingga saya sendiri yang hadir untuk perbaikan permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:55]

Ya. Jadi ada sedikit persoalan ini. Pak Eric, ya?

8. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:00]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Kan, enggak pakai kuasa. Terus kemudian, apakah Anda mendapat kewenangan untuk sendiri untuk hadir? Karena ini kan tidak ada yang mengatakan bisa sendiri-sendiri atau berdua. Ini harus berdua karena Pemohonnya dua orang. Gimana ini penjelasannya?

10. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:35]

Oke. Baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami hanya diminta untuk konfirmasi saja untuk kehadiran. Maaf sebelumnya karena kita tidak mengetahui bahwa apabila salah satu Pemohon tidak hadir harus menggunakan surat kuasa.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Ya, kalau ada kuasa hukumnya kan menguasai pada kuasa hukum.

12. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:52]

Betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Yang hadir satu atau dua enggak masalah, bahkan tidak hadir pun enggak masalah.

14. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:58]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Tapi ini kan enggak ada surat kuasa dan Anda bertindak sendiri-sendiri kan ini kan?

16. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:04]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Jadi, berdua harus hadir, ya. Jadi, tidak hadir karena apa?

18. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:10]

Karena ada ujian susulan kebetulan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

Oke. Ya, nanti kita pertimbangkan bagaimana dengan posisi yang begini, ya.

20. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:25]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Saudara sudah memperbaiki permohonannya?

22. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:26]

Sudah. Kami sudah melakukan perbaikan dari sidang yang pertama pada tanggal 30 Oktober kemarin. Kurang lebih ada sembilan perbaikan sebenarnya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Oke, disampaikan saja perbaikan-perbaikan, nanti di dalam petitungnya dibacakan seluruhnya. Saya persilakan!

24. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:43]

Baik, Yang Mulia. Kita akan ... Saya akan bacakan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49]

Ya.

26. PEMOHON: ERIC CIHANES [02:49]

Yang pertama itu mengenai ... 4 pertama itu mengenai formatting atau mengenai format. Yang pertama mengenai perihal, sudah kami tambahkan juga bahwa yang diujikan hanya kata *dan*. Pada akhir kalimat butir b dalam Pasal 53 catu Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022.

Kemudian yang kedua kami sudah mengganti setiap kata "frasa" menjadi "kata", mengingat yang kita ujikan hanya kata *dan*, bukan frasa.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Ya.

28. PEMOHON: ERIC CIHANES [03:15]

Kemudian yang ketiga adalah mengenai urutan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami sesuaikan lagi.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24]

Ya.

30. PEMOHON: ERIC CIHANES [03:24]

Kemudian masuk ke dalam materi, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Ya.

32. PEMOHON: ERIC CIHANES [03:27]

Yang kami tambahkan itu mengenai bagian legal standing, yaitu kualifikasi. Kami menambahkan sedikit saja. Dimana kami mempertegas bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II itu adalah sama-sama Warga Negara Indonesia. Sehingga sudah pasti data kami akan diproses oleh instansi pemerintah, baik untuk pelayanan publik ataupun keperluan administrasi negara.

Kemudian, kita menambahkan juga di bagian kerugian konstitusional, kami melihat bahwa kami sebagai Pemohon I dan Pemohon II yang sama-sama juga merupakan subjek data pribadi, itu pasti datanya akan dikelola oleh pengendali data dan prosesor data, tidak terkecuali pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan yang berisiko tinggi atau high risk sebagaimana yang tertuang dalam butir a, b, atau c Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP. Sehingga dengan melihat kemungkinan yang sangat besar tersebut, maka kita melihat perlindungan yang sifatnya lebih dengan adanya kehadiran PPDP itu sifatnya esensial dalam hal ini. Dan apabila menggunakan kata *dan* pada akhir kalimat butir b Pasal 53 ayat (1), maka itu akan mempersempit cakupannya. Sehingga menjadi tidak wajib para pengendali dan prosesor data yang melakukan aktivitas high risk tersebut.

Nah, kami melihat bahwa dengan ini dapat mengancam perlindungan dari data pribadi kita.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00]

Jadi, kerugiannya masih potensial, ya?

34. PEMOHON: ERIC CIHANES [05:03]

Betul, Yang Mulia. Kita mendalilkannya potensial.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]

Ya, terus? Silakan!

36. PEMOHON: ERIC CIHANES [05:08]

Kemudian, itu bagian kerugian konstitusional yang kami tambahkan.

Kemudian, di butir posi ... di posita di bagian A-nya, kami juga sudah menambahkan sedikit argumentasi filosofi, baik mengenai bagaimana Undang-Undang PDP di Indonesia. Kami melihatnya dari tujuan negara Indonesia pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk melindungi segenap bangsa. Kemudian, termaksud kewajiban negara untuk melindungi yang namanya data pribadi, termasuk data pribadi Para Pemohon dalam hal ini.

Kemudian, kami juga mengutip sedikit prinsip yang bernama konstitusionalisme digital dimana kami melihat bahwa dalam perkembangan era digital sekarang, pengendali data yang mempunyai kewenangan sebesar itu terhadap data pribadi masyarakat itu sudah bisa disamakan dengan aktor negara. Jadi, dalam hal ini prinsip konstitusionalisme harus dikembangkan menjadi konstitusionalisme digital dimana aktor-aktor non-negara yang mempunyai kewenangan sangat besar karena memiliki data pribadi itu harus dibatasi kekuasaannya atau harus diawasi.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:19]

Jadi, anu ... kewenangannya itu diperluas kemudian, ya, jadi harus dibatasi, ya?

38. PEMOHON: ERIC CIHANES [06:24]

Oh, ya. Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Ya, kan gitu.

40. PEMOHON: ERIC CIHANES [06:26]

Ini semata-mata hanya untuk dibatasi karena untuk melindungi hak-hak dari warga negara atau dalam hal ini adalah subjek data pribadi.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Ya, terus?

42. PEMOHON: ERIC CIHANES [06:37]

Kemudian yang terakhir ... yang kedua dari terakhir, kami juga menambahkan sedikit perbandingan negara. Kami melihatnya dari negara ... 4 negara. Yang pertama Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Korea. Selain dari negara, kami juga membandingkan dengan instrumen internasional pada level Uni Eropa, yaitu GDPR atau General Data Protection and Regulation yang dimana GDPR ini merupakan goal standard dalam dunia internasional mengenai regulasi PDP. Dimana GDPR banyak dijadikan sebagai acuan dalam perumusan Undang-Undang PDP di banyak negara, termasuk Indonesia sendiri, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Oke.

44. PEMOHON: ERIC CIHANES [07:14]

Kita dapat melihat mengapa GDPR menjadi model's law dari Undang-Undang PDP di Indonesia karena banyak pasal dalam Undang-Undang PDP di Indonesia yang mirip sekali dengan GDPR. Tidak lain, tidak bukan adalah Pasal 53 ayat (1) itu sendiri. Namun, jika kita lihat lebih teliti lagi dalam GDPR, tepatnya pada ... di GDPR disebutkan bahwa penggunaan mengenai kewajiban penunjukan PPDP itu menggunakan kata *or*, atau di bahasa Indonesia adalah *atau*. Sedangkan, di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP menggunakan kata *dan*.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:49]

Pakai kata *dan*.

46. PEMOHON: ERIC CIHANES [07:51]

Betul. Sehingga kita bisa melihat, Yang Mulia, bahwa baik dari perbandingan negara ataupun ke instrumen GDPR, opsinya hanya dua. Jika tidak menggunakan kata or, maka dia mewajibkan seluruh pengendali data untuk melakukan penunjukkan PPDP. Sehingga scoop-nya lebih luas, baik OR maupun semua yang diwajibkan.

Dan yang kemudian dalam Posita bagian terakhir, kami sebenarnya sudah memasukkan kemarin data mengenai kebocoran data yang terjadi di PDNS. Namun, kami memperkuat lagi, mempertegas argumentasi mengenai kerugian negara yang dapat timbul. Dari sana kita bisa melihat dua kerugian negara, Yang Mulia.

Yang pertama, dari faktor atau dari aspek finansial. Dimana negara harus membayar ganti rugi atau tebusan kepada hacker.

Kemudian yang kedua, juga berhentinya, terhambat, atau bahkan sampai berhentinya pelayanan administrasi. Dari kasus PDNS kita melihat bahwa di saat terjadi serangan cyber, maka administrasi imigrasi atau pelayanan publik imigrasi itu berhenti sampai beberapa hari, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

Ya.

48. PEMOHON: ERIC CIHANES [08:55]

Kita melihat kerugian negaranya di dalam aspek tersebut. Sekian, Yang Mulia, Perbaikan Permohonan yang kami lakukan.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:02]

Ya. Silakan Petitumnya dibaca keseluruhan.

50. PEMOHON: ERIC CIHANES [09:08]

Baik, Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Alasan-Alasan Para Pemohon di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusannya sebagai berikut.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Tahun

2022 Nomor 196, dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6820 yang menyatakan, "Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

- a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
- b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dan,
- c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana."

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

- a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
- b. Kegiatan inti memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar dan/atau kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim ... Majelils Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:32]

Baik, terima kasih. Jadi, Anda meminta supaya dimaknai ditambahkan garis miring atau, ya?

52. PEMOHON: ERIC CIHANES [11:39]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:40]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia, ada? Silakan!

54. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan juga Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arsul.

Sedikit saja, Saudara Eric, ya. Ini kan saya ingat sidang yang lalu saya menanyakan, "Apakah pernah ikut debat konstitusi?"

Menyatakan, "Ya."

Ya, nah, sekarang kan ini sudah mencoba untuk mengajukan Permohonan sebagai Pemohon. Ini kebetulan Pemohonnya dua, ya?

55. PEMOHON: ERIC CIHANES [12:16]

Betul.

56. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:16]

Dan biasanya ke dalam ... ini karena temannya masih ujian, ya. Ini sebagai edukasi saja sebetulnya. Karena Pemohonnya dua, kadang-kadang Permohonan ini bisa juga Pemohonnya delapan, bahkan ada ratusan, tapi belum tentu semua punya legal standing, ya.

57. PEMOHON: ERIC CIHANES [12:36]

Baik, Yang Mulia.

58. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:36]

Nah, kalau Saudara Eric, nanti ... ini kan kalau tidak hadir itu dianggap tidak serius sebetulnya.

59. PEMOHON: ERIC CIHANES [12:42]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:42]

Tapi karena sekarang ada, hadir, Saudara Eric hadir, nanti ... biasanya nanti RPH akan memutuskan punya LS atau tidak. Karena LS itu pintu masuk (...)

61. PEMOHON: ERIC CIHANES [12:52]

Ya, baik, Yang Mulia.

62. HAKIM AGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:52]

Pada Pokok Permohonan, ya. Jadi, nanti apa pun putusan dari RPH, nanti bisa ... supaya ini ... ini edukasi saja, ya, bagi Saudara Eric dan temannya.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Arsul, ada? Cukup? Cukup. Cukup untuk Pak Arsul, ya.

Ada lagi yang akan disampaikan, Saudara Eric? Cukup?

64. PEMOHON: ERIC CIHANES [13:13]

Dari saya cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:16]

Baik. Saudara mengajukan Alat Bukti P-1 sampai dengan P-12?

66. PEMOHON: ERIC CIHANES [13:23]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:23]

Baik. Ya, sudah diverifikasi dan lengkap. Dengan ini disahkan, P-1 sampai dengan P-12.

KETUK PALU 1X

Ada lagi? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup (...)

68. PEMOHON: ERIC CIHANES [13:36]

Sudah cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Cukup, ya? Baik. Kalau begitu, terima kasih atas Perbaikan Permohonan ini yang sudah disampaikan, baik secara tertulis maupun lisan. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, tindak lanjut dari penanganan perkara ini bagaimana.

70. PEMOHON: ERIC CIHANES [13:56]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:56]

Kita bertiga akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti yang memutuskan tindak lanjutnya bagaimana, itu adalah Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

72. PEMOHON: ERIC CIHANES [14:04]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:05]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 12 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

